

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang sudah penulis jabarkan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan atas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kejahatan *cyberstalking* merupakan kejahatan yang dilakukan berulang-ulang dengan menggunakan barang elektronik atau teknologi yang tersambung dengan internet yang mengandung unsur ujaran kebencian, ancaman, paksaan, atau intimidasi. Kejahatan ini menimbulkan ketakutan dan kegelisahan atas teror dan intimidasi bagi korbannya. Lebih lanjut, *Cyberstalking* adalah perbuatan yang berdiri sendiri yakni menguntit dan perbuatan yang diikuti oleh perbuatan lainnya, tindakan mengancam, melecehkan, mengganggu seseorang, melakukan tuduhan palsu secara terus menerus menggunakan sarana elektronik atau media internet. Selain hal tersebut merupakan aspek kepidanaan, perbuatan *stalking* ini juga merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), hal tersebut jika ditinjau berdasarkan *reasonable expectation of privacy*, perbuatan *stalking* yang dilakukan tersebut bertentangan dengan *privacy* dari si korban, selain itu tindakan *stalking* ini tidak hanya mengakibatkan ketidaknyamanan tetapi juga dapat membahayakan nyawa dari orang yang di-*stalking* tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, negara telah memiliki payung hukum yang konkrit dalam melindungi masyarakat dari tindakan tersebut, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2. Dalam hal perlindungan hukum, terdapat upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan dalam melindungi kepentingan korban. Selain peraturan di atas sebagai aturan, larangan, dan sanksi kepada pelaku *cyberstalking*, negara juga memiliki peraturan yang memuat tentang hak-hak dasar manusia, hidup dengan damai sejahtera berdasarkan hak melekat Hak Asasi Manusia yang telah tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta dapatnya perlindungan dari pihak berwenang dengan delik Pengaduan dan berdasarkan atas KUHAP. Selain itu korban dalam hal ini diwajibkan untuk selalu diawasi dan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada dasarnya ada dua model pendekatan yang dapat digunakan untuk melindungi korban kejahatan siber secara hukum: 1) model hak prosedural, di mana korban memiliki hak untuk berpartisipasi dalam semua tahapan proses hukum dan dapat membantu jaksa dalam melakukan penuntutan; 2) model pelayanan, yang memandang korban sebagai orang yang perlu dilayani oleh polisi

dan aparat penegak hukum lainnya sehingga korban merasa kepentingannya dilindungi secara adil. Pendampingan terhadap korban kejahatan siber dan kejahatan fisik harus dilakukan pada setiap tahapan proses penyidikan, persidangan, dan pasca persidangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

1. Adanya peraturan khusus dan/atau peraturan pelaksana terkait untuk perlindungan korban *Cyberstalking* di Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan selain untuk mengurangi penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. juga sebaiknya membuat formulasi hukum pidana yang tepat yang nantinya dapat menjerat pelaku *cyberstalking* sesuai dengan perbuatan
2. Berdasarkan hasil analisa bahwa belum diaturnya perbuatan *cyberstalking* dalam Undang-Undang, maka penulis merekomendasikan agar pemerintah dan parlemen Indonesia membahas langkah-langkah yang bertujuan untuk mengekang kejahatan *cyberstalking* dalam rangka melindungi masyarakat, terutama para korban, agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal. Dengan demikian, masyarakat dan penegak hukum (polisi dan jaksa) secara otomatis memiliki kepastian hukum dalam melakukan penindakan atau penegakan hukum terhadap pelaku. Selain itu, adanya upata preventif lain selain dari adanya peraturan perundang-undangan yaitu adanya

sosialisasi terkait dengan *cyberstalking* terhadap masyarakat-masyarakat yang masih awam akan hal tersebut.